

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK REKLAME DI KOTA MANADO

Oleh:
Handro Rori

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: handrorori@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kota Manado. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak reklame pada dinas pendapatan di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan analisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dari penelitian ini dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah. Dan dengan membuat suatu penelitian yang valid terlebih dahulu sebelum menentukan besarnya target penerimaan pajak reklame, sehingga nantinya target yang hendak dicapai benar – benar mencerminkan potensi yang ada di lapangan. Dinas Pendapatan Kota Manado yang dibantu oleh Unit Kerja Terkait (UKT) dalam melaksanakan proses dan pelaporan pajak reklame sudah sesuai dengan Undang – Undang Perda Tahun 1998 dan Keputusan Wali Kota Manado.

Kata kunci: perhitungan dan pelaporan pajak reklame

ABSTRACT

As a source of tax revenue is used to finance spending - government spending, such as the administration of government finance, construct and improve infrastructure, provide education and health facilities, and financing activities in the local government provides for the needs that can not be provided by the private sector in the form of public goods. This research was conducted at the Regional Revenue Office in the city of Manado. The purpose of this research is to analyze thead vertisement tax calculation and reporting of the revenue department in the city of Manado. The analytical method used in this research is descriptive method is a method to collect data, organize and interpret subsequent analysis by processing the data obtained so as to provide complete information. Of this study Dipenda North Sulawesi province has the main task implementing regional government affairs based on the principles of autonomy and assistance in the field of Revenue. And to make avalid research first before determining the amount of tax revenue target advertisements, so that later the target was to be achieved – really reflect the potential that exists in the field. Manado City Revenue Office, assisted by the Unit Related in implementing reporting processes and advertisement taxis in conformity with the Constitution - Government Area Laws of 1998 and the Decision of the Mayor of Manado.

Keywords: advertising tax calculation and reporting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah memungut pajak dengan alasan utama membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk rumah tangga Negara maupun rumah tangga daerah. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2009:1).

Berdasarkan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007 : 30).

Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan, karena dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Manado adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. (Mardiasmo 2008 : 14). Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah (Siahaan, 2011:10).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009 : 1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

Setelah melihat tujuan pajak, pajak juga mempunyai 2(dua) fungsi pajak menurut (Resmi, 2009 : 3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong *ekspor* produk Indonesia di pasaran dunia

Hukum Pajak

Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo(2009 : 4) menyatakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum *Administratif*)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. (Mardiasmo, 2009:4)

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif *proporsional* (sebanding), tarif *progresif* (meningkat), dan tarif *degresif* (menurun). (Resmi, 2009 : 15-17)

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/ kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. (Siahaan, 2011 : 381)

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud. (Siahaan, 2011 : 383)

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen).

Penelitian Terdahulu

Terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian dari Wachdin (2010) dan Helvianti (2009). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya sama-sama meneliti pendapatan asli daerah yakni pajak reklame atas dinas pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Pada umumnya dalam penelitian terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data Kualitatif adalah data yang berupa keterangan-keterangan secara tertulis seperti perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Reklame.
2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk penjelasan atau uraian yang diperoleh sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif yaitu dimana data tersebut berupa jumlah dan hasil perhitungan penerimaan pajak asli daerah untuk jangka waktu periode berjalan. Sedangkan kuantitatif yaitu dimana data tersebut berupa penjelasan atau data yang masih harus diolah lebih lanjut.

Dalam suatu penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjuk guna mendapat data yang diperlukan berkaitan dengan masalah peneliti SKPD Dispenda.
2. Data Sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu menggunakan data deret (*time series*), atau runtun waktu selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2005 – 2011, yang berasal dari Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya (Sugiyono, 2009 : 410) :

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai teknik data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari penelitian secara lebih mendalam dengan bagian Kasie Pengelolaan Data Penerimaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dengan melalui pencatatan dan pengcopyan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis *deskriptif*, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan menganalisis dengan mengolah data yang diperoleh, sehingga memberikan keterangan yang lengkap pemecahan masalah yang dihadapi.

a. Perhitungan Nilai Jual Reklame

Analisis perhitungan nilai jual reklame sangat mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Untuk mengetahui nilai jual reklame dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Jual Reklame (NJ) + Nilai Strategis (NS) X Tarif Pajak 25\%}$$

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah lingkungan dinas pendapatan daerah (Dispenda), yang bertempat di tikala ares kota manado. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Alasan memilih dinas pendapatan daerah (dispenda) adalah untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan penerimaan pajak reklame di kota manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Reklame Papan

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Warung | |
| Biaya Pembuatan & Pemasangan | Rp. 125.000/M2 |
| b. Toko, PT, CV, Dll | |
| Biaya Pembuatan & Pemasangan | Rp. 315.000/M2 |

Biaya Pemeliharaan 10% dari biaya pembuatan Reklame, dengan lama pemasangan minimal 1 tahun.

Keterangan: Reklame Papan terbuat dari papan, seng, *hardboard* atau sejenisnya yang terbatas daya tahannya, dapat dipindah-pindahkan dan tidak permanen pemasangannya.

Reklame Billboard

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Luas Reklame 1 s/d 4 M2 | |
| - Biaya Pembuatan Reklame | Rp. 300.000/M2 |
| - Biaya Pembuatan Konstruksi | Rp. 115.000/M2 |
| b. Luas Reklame 5 s/d 9 M2 | |
| - Biaya Pembuatan Reklame | Rp. 325.000/M2 |
| - Biaya Pembuatan Konstruksi | Rp. 150.000/M2 |
| c. Luas Reklame 10 s/d 19 M2 | |
| - Biaya Pembuatan Reklame | Rp. 250.000/M2 |
| - Biaya Pembuatan Konstruksi | Rp. 145.000/M2 |

Biaya Pemeliharaan 10% dari biaya pembuatan Reklame dan Biaya Pembuatan Konstruksi, dengan lama pemasangan minimal 1 tahun.

Keterangan: Reklame *Billboard* terbuat bahan kayu, seng, logam atau sejenisnya yang tahan lama serta dilekatkan atau diletakkan pada tiang besi atau beton yang bersifat permanen. Termasuk didalamnya reklame yang membuat tulisan atau gambar yang dibentuk dari lampu pijar atau alat penyorot lain yang menyinari reklame pada malam hari atau reklame bersinar karena pantulan cahaya pada malam hari atau reklame terbuat dari cat atau bahan yang memantulkan cahaya pada siang atau malam. Hal ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Surat Keputusan ini.

Reklame Megatron

- | | |
|------------------------------|----------------|
| Luas Reklame 20 M2 ke atas | |
| - Biaya Pembuatan Reklame | Rp. 200.000/M2 |
| - Biaya Pembuatan Konstruksi | Rp. 125.000/M2 |

Biaya Pemeliharaan 10% dari biaya pembuatan Reklame dan Biaya Pembuatan Konstruksi, dengan lama pemasangan minimal 1 tahun.

Keterangan: Reklame *Billboard* yang luas reklamenya 20 M2 keatas.

Pembahasan

Nilai Jual Reklame (NJ) + Nilai Strategis (NS) x Tarif Pajak 25%

1. Nilai Jual (NJ) adalah

Biaya pembuatan/pemasangan + biaya konstruksi + biaya pemeliharaan 10%

2. Nilai Strategis (NS) adalah

a. $(\text{Lokasi} \times \text{Score}) + (\text{Luas Reklame} \times \text{Score}) + (\text{Sudut Pandang} \times \text{Score}) + (\text{Kelas Jalan} \times \text{Score})$ dibagi titik simpul x Harga titik kelas.

b. Lokasi Kelas I harga titik (HT) Rp. 350.000, Titik Simpul (TS) 20

Lokasi Kelas II harga titik (HT) Rp. 250.000, Titik Simpul (TS) 20

Perhitungan Pajak Reklame

Reklame Papan Nama Ukuran 1 M2

a. Warung	- Biaya Pembuatan/Pemasangan	125.000
	- Biaya Pemeliharaan 10%	<u>12.500</u>
		137.500

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 8.95$$

$$8.95 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 156.625$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Tarif Pajak 25%)

$$137.500 + 156.625 = 294.125 \times 25\% = 73.531$$

Kelas Jalan II, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 9 = 8.8$$

$$8.8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 110.000$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$137.500 + 110.000 = 247.500 \times 25\% = 61.875$$

b. Toko, PT, CV tidak termasuk warung

	- Biaya Pembuatan/Pemasangan	315.000
	- Biaya Pemeliharaan 10%	<u>31.500</u>
		346.500

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 8.95$$

$$8.95 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 156.625$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$346.500 + 156.625 = 503.125 \times 25\% = 125.781$$

Kelas Jalan II, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 9 = 8.8$$

$$8.8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 110.000$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$346.500 + 110.000 = 456.500 \times 25\% = 114.125$$

Reklame Billboard Ukuran 1 M2 s/d 4 M2

Biaya pembuatan/pemasangan	Rp. 300.000 x 4 M =	1.200.000
Biaya Konstruksi	Rp. 115.000 x 4 M =	<u>460.000</u>
		Rp. 1.660.000
Biaya Pemeliharaan 10%		Rp. <u>166.000</u>
		Rp. 1.826.000

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 8.95$$

$$8.95 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 156.625$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$1.826.000 + 156.625 = 1.982.625 \times 25\% = 495.656$$

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 2 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 9 + 15\% \times 10 = 9.25$$

$$9.25 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 161.875$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$1.826.000 + 161.875 = 1.987.875 \times 25\% = 496.969$$

Kelas Jalan II, Sudut Pandang 1 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 8 + 15\% \times 9 = 8.8$$

$$8.8 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 110.000$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$1.826.000 + 110.000 = 1.936.000 \times 25\% = 484.000$$

Kelas Jalan II, Sudut Pandang 2 Arah

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 7 + 30\% \times 9 + 15\% \times 9 = 9.1$$

$$9.1 : 20 \times 100\% \times 250.000 = 113.750$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$1.826.000 + 113.750 = 1.939.750 \times 25\% = 484.938$$

Reklame Megatron Ukuran 20 M2 keatas

Biaya pembuatan/pemasangan Rp. 200.000 x 50 M = 10.000.000

Biaya Konstruksi Rp. 125.000 x 50 M = 6.250.000

Rp. 16.250.000

Biaya Pemeliharaan 10% Rp. 1.625.000

Rp. 17.875.000

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 1 Arah

a. Pusat Kota dan Jalan Utama, Pusat Perbelanjaan :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 10 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 9.4$$

$$9.4 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 164.500$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 164.500 = 18.039.500 \times 25\% = 4.509.875$$

b. Jembatan Penyeberangan :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 9 + 15\% \times 10 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 9$$

$$9 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 157.500$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 157.500 = 18.032.500 \times 25\% = 4.508.125$$

c. Kawasan Perkantoran :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 8 + 15\% \times 10 + 30\% \times 8 + 15\% \times 10 = 8.6$$

$$8.6 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 150.500$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 150.500 = 18.025.500 \times 25\% = 4.506.375$$

Kelas Jalan I, Sudut Pandang 2 Arah

a. Pusat Kota dan Jalur Utama, Pusat Perbelanjaan :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 10 + 15\% \times 10 + 30\% \times 9 + 15\% \times 10 = 9.7$$

$$9.7 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 169.750$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 169.750 = 18.044.750 \times 25\% = 4.511.187$$

b. Jembatan Penyeberangan :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 9 + 15\% \times 10 + 30\% \times 9 + 15\% \times 10 = 9.3$$

$$9.3 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 162.750$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 162.750 = 18.037.750 \times 25\% = 4.509.437$$

c. Kawasan Perkantoran :

Lokasi + Luas Reklame + Sudut pandang + Kelas Jalan bahagi titik simpul x Harga titik

$$40\% \times 8 + 15\% \times 10 + 30\% \times 9 + 15\% \times 10 = 8.9$$

$$8.9 : 20 \times 100\% \times 350.000 = 155.750$$

Hasil Pajak (NJ + NS x Pajak 25%)

$$17.875.000 + 155.750 = 18.030.750 \times 25\% = 4.507.687$$

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Manado, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Reklame yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan ditentukan sanksi pajak. SPTPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Kota Manado yang dibantu oleh Unit Kerja Terkait (UKT) dalam melaksanakan proses dan pelaporan pajak reklame sudah sesuai dengan Undang – Undang PERDA Tahun 1998 dan Keputusan Wali Kota Manado.
2. Dinas Pendapatan Kota Manado yang dibantu oleh Unit Kerja Terkait (UKT) dalam penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang lalai atau terlambat dalam melapor dan menghitung pajak yang terutang belum maksimal. Hal ini terbukti masih ditemukan praktik – praktik tersebut yang dilakukan perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Manado.

Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti, sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai lapangan yang bertugas untuk menjaring potensi – potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi, tentunya dengan kompetensi yang baik.
2. Memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak (WP) yang melanggar peraturan tentang pajak reklame.
3. Membuat suatu penelitian yang valid terlebih dahulu sebelum menentukan besarnya target penerimaan pajak reklame, sehingga nantinya target yang hendak dicapai benar – benar mencerminkan potensi yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Helvianti. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir-Riau. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Rokan Hillir-Riau
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Andi. Yogyakarta.
- _____, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Edisi Revisi. Grasindo. Bandung
- Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Daerah*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan, Marihot P. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Fokus Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan keenam. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Wachdin, Faizah. 2010. Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya